



**PUTUSAN**

Nomor 923/Pid.B/2022/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budi Kusuma als Welki Bin Aladin;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 03 Oktober 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Psi Lautan Lr. Kedukan I Rt. 008 Rw.  
002 Kel. 35 Ilir Kec. IB II Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/54/V/2022/Reskrim tanggal 15 Mei 2022;

Terdakwa Budi Kusuma als Welki Bin Aladin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 04 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 923/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 21 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 923/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 21 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 923/Pid.B/2022/PN Plg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Budi Kusuma Alias Welki Bin Aladin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Budi Kusuma Alias Welki Bin Aladin** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** penjaradikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau tahun 2010 Nopol BG-4790-R, Noka : MH32BD204AK573094, Nosin : 2BD-1573007;  
**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui terdakwa**
  - 2 (dua) buah tabung gas 3 kg warna hijau;  
**Dikembalikan kepada saksi Herman Effendi Bin M.Zaini**
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah),-.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair**

Bahwa ia terdakwa **Budi Kusuma Alias Welki Bin Aladin** pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2022 bertempat di Jalan PDAM Tirta Musi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.006 Rw.006 Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Gandus Palembang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dalam hal beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari terdakwa yang sudah bekerja selama 2 (dua) bulan lamanya dengan saksi Herman sebagai tukang antar isi ulang Gas 3 kg (tiga kilogram) dengan mendapatkan gaji sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dimana terdakwa bertugas mengantarkan tabung gas untuk dititipkan dijual pada warung padang selasa, warung Ayu, warung Jaya dan warung Rohaya, kemudian pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira jam 15.00 wib terdakwa pergi ke warung di padang selasa tempat salah satu rekanan "Kak aku ambek tabung gas nak diisi lagi samo duit setoran" lalu dijawab pemilik warung "Yo ado tigo yang kosong ambeklah" lalu terdakwa mengambil 3 (tiga) buah gas 3 kg (tiga kilogram) serta uang sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) namun terdakwa bukan memberikan setoran tersebut dengan saksi Herman malah menjualkan 3 (tiga) buah tabung gas 3 kg (tiga kilogram) tersebut ke pasar cinde seharga Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mendatangi Warung Ayu yang dititipkan 10 (sepuluh) buah tabung gas 3 kg (tiga kilogram) milik saksi Herman dan berkata kepada saksi Ayu "Ado tabung gas kosong dak aku nak ambek" dan dijawab saksi Ayu "Ado lah kosong galo" lalu terdakwa menjawab "Aku ambek limo bae dulu" dijawab saksi Ayu "ngapo dak diambek galo" dijawab terdakwa "Separuh bae gek sisonyo jumat gek baru datang diisi,bayarlah dulu separuh dulu" setelah terdakwa mengambil 5 (lima) buah tabung gas 3 kg (tiga kilogram) lalu saksi Ayu memberikan uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mengantarkan 3 (tiga) buah tabung gas 3 kg (tiga kilogram) tersebut ke saksi Herman sedangkan 2 (dua) buah tabung gas 3kg (tiga kilogram) terdakwa jual ke pasar Cinde seharga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 923/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira jam 15.00 wib terdakwa datang kembali ke warung Ayu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda moto Yamaha Mio Sporty warna hijau tahun 2010 Nopol BG-4790-R dan bertemu dengan saksi Ayu “Aku ambek gas kosong duo dulu” lalu 2 (dua) buah tabung gas 3 kg (tiga kilogram) tersebut terdakwa simpan di rumah terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 08.00 wib terdakwa mengambil uang setoran penjualan dirumah orang tua terdakwa yakni saksi Rohaya yang mana telah dititipkan 20 (dua puluh) buah tabung gas 3 kg (tiga kilogram) oleh saksi Herman lalu terdakwa berkata “Bu minta duit setoran gas” kemudian saksi Rohaya menjawab “iyo nah ini nah” sambil memberikan uang sejumlah Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) namun uang tersebut bukan terdakwa setorkan kepada saksi Herman melainkan terdakwa gunakan untuk main slot kemudian sekira jam 15.00 wib terdakwa juga mendatangi warung Jaya dan bertemu dengan saksi Asriyanti selaku pemilik warung “Yuk ado tabung gas kosong dak gek aku isi” dijawab saksi Asri “Ado tigo” dan terdakwa membawa 2 (dua) buah tabung gas 3 kg (tiga kilogram) serta uang setoran isi ulang tabung gas sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa kembali menjual 2 (dua) buah tabung gas 3 kg (tiga kilogram) milik saksi Herman ke pasar Cinde seharga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya sekira jam 19.00 wib terdakwa kembali mendatangi warung Ayu “Aku ambek tabung gas sekalian setoran, jumat datang diantar galo” kemudian saksi Ayu memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah tabung gas 3 kg (tiga kilogram) untuk diisi ulang terdakwa namun terdakwa kembali menjual 3 (tiga) buah tabung gas 3 kg (tiga kilogram) ke pasar cinde seharga Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira jam 06.30 wib terdakwa kembali mendatangi warung Jaya milik saksi Asriyanti dan mengatakan “Yuk masih ado dak tabung gas yang kosong” lalu dijawab saksi Asri “Yo ado tigo lagi” dan dijawab terdakwa “Jadi limo yuk tabung gas nyo sekalian bae besok aku nganternyo” setelah itu terdakwa membawa 3 (tiga) buah tabung gas 3 kg (tiga kilogram) serta uang setoran isi ulang sebesar Rp.60.000,- namun lagi-lagi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada saksi Herman malah menjual 3 (tiga) buah tabung gas 3 kg (tiga kilogram) seharga Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 923/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah saksi Herman mendata tabung gas 3 kg (tiga kilogram) yang telah dititipkan di warung milik saksi Asriyanti, saksi Ayu dan saksi Rohaya didapatkan ada 15 (lima belas) buah tabung gas 3 kg (tiga kilogram) yang telah dijual oleh terdakwa ke pasar cinde serta uang setoran sejumlah Rp.740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang tidak diberikan terdakwa kepada saksi Herman selaku pemiliknya.

Bahwa perbuatan terdakwa telah menjual 15 (lima belas) buah tabung gas 3 kg (tiga dan mengambil uang setoran sejumlah Rp.740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) milik saksi Herman adalah tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Herman selaku pemiliknya sehingga saksi Herman melaporkan kejadian tersebut ke Polsekta Gandus Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

#### Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **Budi Kusuma Alias Welki Bin Aladin** pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2022 bertempat di Jalan PDAM Tirta Musi Rt.006 Rw.006 Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Gandus Palembang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira jam 15.00 wib terdakwa yang bekerja sebagai tukang antar isi ulang Gas 3 kg (tiga kilogram) milik saksi Herman pergi ke warung di padang selasa tempat salah satu rekanan saksi Herman “Kak aku ambek tabung gas nak diisi lagi samo duit setoran” lalu dijawab pemilik warung “Yo ado tigo yang kosong ambeklah” lalu terdakwa mengambil 3 (tiga) buah gas 3 kg (tiga kilogram) serta uang sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) namun terdakwa bukan memberikan setoran tersebut dengan saksi Herman malah menjualkan 3 (tiga) buah tabung gas 3 kg (tiga kilogram) tersebut ke pasar cinde seharga Rp.330.000,- (tiga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mendatangi Warung Ayu yang dititipkan 10 (sepuluh) buah tabung gas 3 kg (tiga kilogram) milik saksi Herman dan berkata kepada saksi Ayu “Ado tabung gas kosong dak aku nak ambek” dan dijawab saksi Ayu “Ado lah kosong galo” lalu terdakwa menjawab “Aku ambek limo bae dulu” dijawab saksi Ayu “ngapo dak diambek galo” dijawab terdakwa “Separuh bae gek sisonyo jumat gek baru datang diisi, bayarlah dulu separuh dulu” setelah terdakwa mengambil 5 (lima) buah tabung gas 3 kg (tiga kilogram) lalu saksi Ayu memberikan uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mengantarkan 3 (tiga) buah tabung gas 3 kg (tiga kilogram) tersebut ke saksi Herman sedangkan 2 (dua) buah tabung gas 3kg (tiga kilogram) terdakwa jual ke pasar Cinde seharga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira jam 15.00 wib terdakwa datang kembali ke warung Ayu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda moto Yamaha Mio Sporty warna hijau tahun 2010 Nopol BG-4790-R dan bertemu dengan saksi Ayu “Aku ambek gas kosong duo dulu” lalu 2 (dua) buah tabung gas 3 kg (tiga kilogram) tersebut terdakwa simpan di rumah terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 08.00 wib terdakwa mengambil uang setoran penjualan dirumah orang tua terdakwa yakni saksi Rohaya yang mana telah dititipkan 20 (dua puluh) buah tabung gas 3 kg (tiga kilogram) oleh saksi Herman lalu terdakwa berkata “Bu minta duit setoran gas” kemudian saksi Rohaya menjawab “iyo nah ini nah” sambil memberikan uang sejumlah Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) namun uang tersebut bukan terdakwa setorkan kepada saksi Herman melainkan terdakwa gunakan untuk main slot kemudian sekira jam 15.00 wib terdakwa juga mendatangi warung Jaya dan bertemu dengan saksi Asriyanti selaku pemilik warung “Yuk ado tabung gas kosong dak gek aku isi” dijawab saksi Asri “Ado tigo” dan terdakwa membawa 2 (dua) buah tabung gas 3 kg (tiga kilogram) serta uang setoran isi ulang tabung gas sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa kembali menjual 2 (dua) buah tabung gas 3 kg (tiga kilogram) milik saksi Herman ke pasar Cinde seharga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya sekira jam 19.00 wib terdakwa kembali mendatangi warung Ayu “Aku ambek tabung gas sekalian setoran, jumat datang diantar galo” kemudian saksi Ayu memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah tabung gas 3 kg (tiga kilogram) untuk diisi ulang terdakwa namun terdakwa kembali menjualkan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 923/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) buah tabung gas 3 kg (tiga kilogram) ke pasar cinde seharga Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira jam 06.30 wib terdakwa kembali mendatangi warung Jaya milik saksi Asriyanti dan mengatakan "Yuk masih ado dak tabung gas yang kosong" lalu dijawab saksi Asri "Yo ado tigo lagi" dan dijawab terdakwa "Jadi limo yuk tabung gas nyo sekalian bae besok aku nganternyo" setelah itu terdakwa membawa 3 (tiga) buah tabung gas 3 kg (tiga kilogram) serta uang setoran isi ulang sebesar Rp.60.000,- namun lagi-lagi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada saksi Herman malah menjualkan 3 (tiga) buah tabung gas 3 kg (tiga kilogram) seharga Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah saksi Herman mendata tabung gas 3 kg (tiga kilogram) yang telah dititipkan di warung milik saksi Asriyanti, saksi Ayu dan saksi Rohaya didapatkan ada 15 (lima belas) buah tabung gas 3 kg (tiga kilogram) yang telah dijual oleh terdakwa ke pasar cinde serta uang setoran sejumlah Rp.740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang tidak diberikan terdakwa kepada saksi Herman selaku pemiliknya.

Bahwa perbuatan terdakwa telah menjual 15 (lima belas) buah tabung gas 3 kg (tiga dan mengambil uang setoran sejumlah Rp.740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) milik saksi Herman adalah tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Herman selaku pemiliknya sehingga saksi Herman melaporkan kejadian tersebut ke Polsekta Gandus Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Herman Effendi Bin M. Zaini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, sekitar pukul 15.00 Wib di Jln PDAM Tirta Musi Rt.006 Rw.006 Kel. Karang Jaya Kec. Gandus Palembang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi yang telah digelapkan oleh Terdakwa yaitu berupa 12 (dua belas) tabung gas 3 kg dan barang milik Asrijayanti berupa 3 (tiga) buah tabung gas 3 kg sehingga jumlahnya ada 15 (lima belas) tabung gas ;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara berawal saksi memiliki usaha tabung gas yang dibantu oleh Terdakwa sebagai tukang antar tabung gas, lalu pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 15.00 Wib saksi curiga Terdakwa sudah 2 (dua) hari tidak masuk kerja, lalu saksi mendata tabung gas milik saksi serta uang hasil setoran penjualan tabung gas yang saksi titipkan kepada warung Rohaya, warung Ayu dan warung di Padang Kapas, diketahui dari warung Ayu Terdakwa telah tiga kali mengambil tabung gas 3 kg yang saksi titipkan sebanyak 10 buah serta uang setoran sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana sisa dari 10 tabung gas tersebut 3 (tiga) buah tabung gas sudah dikembalikan kepada saksi sedangkan sisanya 7 (tujuh) buah tabung gas sudah dijual oleh Terdakwa, kemudian di warung yang ada di jalan padang kapas saksi menitipkan 20 buah tabung gas berukuran 3 kg, telah diambil oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) buah serta uang setoran sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), di warung sdri. Jaya Telah mengambil sebanyak 5 (lima) buah tabung gas kosong serta uang pembelian tabung gas sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu dari warung ibu Rohaya selaku orang tua Terdakwa saksi telah menitipkan sebanyak 20 (dua puluh) buah tabung gas namun uang setoran sebesar Rp.440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) telah dilarikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian total sejumlah Rp.740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa Terdakwa menerima gaji dari saksi setiap bulannya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil tabung gas tersebut ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi **Asrijayanti Als Jaya Binti Hamzah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 923/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, sekitar pukul 15.00 Wib di Jln PDAM Tirta Musi Rt.006 Rw.006 Kel. Karang Jaya Kec. Gandus Palembang;
- Bahwa barang milik saksi yang telah digelapkan oleh Terdakwa yaitu berupa 12 (dua belas) tabung gas 3 kg dan barang milik Asriyanti berupa 3 (tiga) buah tabung gas 3 kg sehingga jumlahnya ada 15 (lima belas) tabung gas ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara berawal pada hari rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa datang ke toko saksi Jaya dan berkata “yuk ado tabung gas kosong dak gek aku isi” lalu saksi jawab “ado tigo” lalu terdakwa jawab “yo sudah yuk aku ambek 2 dulu” setelah terdakwa mengambil tabung gas milik saksi kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk membayar pengisian tabung gas, namun setelah saksi menunggu terdakwa tidak juga mengembalikan tabung gas yang terdakwa ambil untuk diisi kemudian saksi memberi tahu saksi Herman bahwa terdakwa telah mengambil 2 (dua) tabung gas 3 kg milik saksi dan saksi Herman berjanji akan mengganti tabung gas yang diambil oleh terdakwa, lalu pada hari kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam 06.30 wib terdakwa datang kembali ke toko saksi untuk mengambil tabung gas 3 kg yang kosong kemudian terdakwa berkata “yuk masih ado dak tabung gas” lalu saksi jawab “yo ado tigo lagi” kemudian di jawab terdakwa “jadi limo yuk tabung gasnyo sekalian bae besok aku nganternyo” setelah terdakwa mengambil 3 buah tabung gas 3 kg saksi memberikan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk membayar pengisian kemudian saksi Herman menelpon saksi untuk menanyakan tabung gas milik saksi namun terdakwa telah terlebih dahulu mengambil kembali tabung gas 3 kg milik saksi untuk di isi ulang akan tetapi saksi Herman mengatakan kenapa di beri lagi yang 2 (dua) sudah diganti dan dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa yang membuat saksi percaya kepada Terdakwa untuk mengambil tabung gas tersebut karena Terdakwa sudah sering kali mengambil serta mengantar isi ulang tabung gas milik saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 923/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Ayu Lestari Binti Kusasi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, sekitar pukul 15.00 Wib di Jln PDAM Tirta Musi Rt.006 Rw.006 Kel. Karang Jaya Kec. Gandus Palembang;
- Bahwa barang milik saksi yang telah digelapkan oleh Terdakwa yaitu berupa 12 (dua belas) tabung gas 3 kg dan barang milik Asriyanti berupa 3 (tiga) buah tabung gas 3 kg sehingga jumlahnya ada 15 (lima belas) tabung gas ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara berawal saksi membuka usaha isi ulang tabung gas 3 kg di rumah dikarenakan saksi memiliki banyak tabung gas 3 kg saksi akhirnya menitipkan tabung gas tersebut ke warung saksi Ayu sebanyak 10 buah, warung Rohaya sebanyak 20 buah, dan warung di Jalan Padang Kipas sebanyak 20 buah namun jika ada warung lain yang ingin isi ulang bisa dilakukan melalui terdakwa yang bertugas untuk mengantar isi ulang tabung gas 3 kg seperti Warung Jaya dimana harga untuk mengisi ulang tabung gas sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah saksi Herman mendata tabung gas 3 kg (tiga kilogram) yang telah dititipkan di warung milik saksi Asriyanti, saksi Ayu dan saksi Rohaya didapatkan ada 15 (lima belas) buah tabung gas 3 kg (tiga kilogram) yang telah dijual oleh terdakwa ke pasar cinde serta uang setoran sejumlah Rp.740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang tidak diberikan terdakwa kepada saksi Herman selaku pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa telah tiga kali mengambil tabung gas 3 kg yang saksi titipkan sebanyak 10 buah serta uang setoran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari senin, Selasa, dan Rabu pada tanggal 18, 19 dan 20 April 2022 sekira jam 19.00 wib, jam 15.00 wib dan jam 19.00 wib yang mana 3 buah tabung gas telah di kembalikan kepada saksi Herman sedangkan 7 buah tabung gas lainnya telah di jual oleh terdakwa.
- Bahwa yang membuat saksi percaya kepada Terdakwa untuk mengambil tabung gas tersebut karena Terdakwa sudah sering kali mengambil serta mengantar isi ulang tabung gas milik saksi ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 923/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di Penyidik terkait Penggelapan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, sekitar pukul 15.00 Wib di Jln PDAM Tirta Musi Rt.006 Rw.006 Kel. Karang Jaya Kec. Gandus Palembang;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa yaitu berupa 12 (dua belas) tabung gas 3 kg dan barang milik Asriyanti berupa 3 (tiga) buah tabung gas 3 kg sehingga jumlahnya ada 15 (lima belas) tabung gas ;
- Bahwa Terdakwa telah tiga kali mengambil tabung gas 3 kg yang titipkan sebanyak 10 buah serta uang setoran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari senin, Selasa, dan Rabu pada tanggal 18, 19 dan 20 April 2022 sekira jam 19.00 wib, jam 15.00 wib dan jam 19.00 wib yang mana 3 buah tabung gas telah di kembalikan kepada saksi Herman sedangkan 7 buah tabung gas lainnya telah di jual oleh terdakwa, kemudian dari warung yang ada di jalan Padang Kipas yang saksi titipkan tabung gas 3 kg sebanyak 20 buah telah di ambil terdakwa sebanyak 3 buah tabung gas kosong dan serta uang setoran sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yaitu pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira jam 15.00 wib dan di ketahui juga di warung Jaya yang langganan isi ulang tabung gas 3 kg kepada saksi Herman, terdakwa telah mengambil 5 buah tabung gas kosong serta uang pembelian isi gas sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Rabu dan Kamis pada tanggal 20 dan 21 April 2022 sekira pukul 15.00 wib dan 06.30 wib namun 2 buah tabung gas dan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) telah diganti oleh saksi Herman. Setelah itu dari warung Ibu Rohaya yaitu orang tua terdakwa yang saksi titipkan juga 20 buah tabung gas pada hari Rabu tanggal 18 April 2022 sekira pukul 08.00 wib, uang setoran sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu) untuk saksi telah dilarikan oleh terdakwa.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 923/Pid.B/2022/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan penggelapan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau milik Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mendapat upah/gaji dari mengantar tabung gas tersebut sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan ;
- Bahwa tabung gas yang terdakwa ambil dari Warung Ayu sebanyak 7 (tujuh) buah Terdakwa jual di cinde sebanyak 5 (lima) buah sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah tabung lagi Terdakwa simpan di rumah, Tabung gas yang terdakwa ambil dari warung Jaya sebanyak 5 (lima) buah Terdakwa jual di pasar Cinde sebesar Rp.580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan Tabung gas yang terdakwa ambil dari warung yang ada di Jalan Padang Kipas sebanyak 3 (tiga) buah Terdakwa jual di pasar Cinde sebesar Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau tahun 2010 Nopol BG-4790-R, Noka : MH32BD204AK573094, Nosin : 2BD-1573007;
- 2 (dua) buah tabung gas 3 kg warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, sekitar pukul 15.00 Wib di Jln PDAM Tirta Musi Rt.006 Rw.006 Kel. Karang Jaya Kec. Gandus Palembang Terdakwa telah melakukan penggelapan berupa 12 (dua belas) tabung gas 3 kg milik saksi Herman dan barang milik Asriyanti berupa 3 (tiga) buah tabung gas 3 kg sehingga jumlahnya ada 15 (lima belas) tabung gas ;
- Bahwa Terdakwa telah tiga kali mengambil tabung gas 3 kg yang dititipkan sebanyak 10 buah serta uang setoran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari senin, selasa, dan rabu pada tanggal 18, 19 dan 20 April 2022 sekira jam 19.00 wib, jam 15.00 wib dan jam 19.00 wib yang mana 3 buah tabung gas telah di kembalikan kepada saksi Herman sedangkan 7 buah tabung gas lainnya telah di jual oleh terdakwa, kemudian dari warung yang ada di jalan Padang Kipas yang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 923/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi titipkan tabung gas 3 kg sebanyak 20 buah telah di ambil terdakwa sebanyak 3 buah tabung gas kosong dan serta uang setoran sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yaitu pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira jam 15.00 wib dan di ketahui juga di warung Jaya yang langganan isi ulang tabung gas 3 kg kepada saksi Herman, terdakwa telah mengambil 5 buah tabung gas kosong serta uang pembelian isi gas sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari rabu dan kamis pada tanggal 20 dan 21 April 2022 sekira pukul 15.00 wib dan 06.30 wib namun 2 buah tabung gas dan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) telah diganti oleh saksi Herman. Setelah itu dari warung Ibu Rohaya yaitu orang tua terdakwa yang saksi titipkan juga 20 buah tabung gas pada hari Rabu tanggal 18 April 2022 sekira pukul 08.00 wib, uang setoran sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu) untuk saksi telah dilarikan oleh terdakwa.

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan penggelapan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau milik Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mendapat upah/gaji dari mengantar tabung gas tersebut sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan ;
- Bahwa tabung gas yang terdakwa ambil dari Warung Ayu sebanyak 7 (tujuh) buah Terdakwa jual di cinde sebanyak 5 (lima) buah sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah tabung lagi Terdakwa simpan dirumah, Tabung gas yang terdakwa ambil dari warung Jaya sebanyak 5 (liam) buah Terdakwa jual di pasar Cinde sebesar Rp.580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan Tabung gas yang terdakwa ambil dari warung yang ada di Jalan Padang Kipas sebanyak 3 (tiga) buah Terdakwa jual di pasar Cinde sebesar Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban untuk mengambil tabung gas tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, sehingga Majelis Hakim

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 923/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan memperhatikan fakta-fakta hukum akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain karena ada hubungan kerja yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
3. Beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Terdakwa Budi Kusuma als Welki Bin Aladin didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan, mampu memberikan keterangan maupun pendapat serta semua keadaan diri Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain karena ada hubungan kerja yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain karena ada hubungan kerja yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” artinya seseorang memiliki barang yang bukan miliknya tanpa seizin pemiliknya atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, sekitar pukul 15.00 Wib di Jln PDAM Tirta Musi Rt.006 Rw.006 Kel. Karang Jaya Kec. Gandus Palembang Terdakwa telah melakukan penggelapan berupa 12 (dua belas) tabung gas 3 kg milik saksi Herman dan barang milik Asrijayanti berupa 3 (tiga) buah tabung gas 3 kg sehingga jumlahnya ada 15 (lima belas) tabung gas ;
- Bahwa Terdakwa telah tiga kali mengambil tabung gas 3 kg yang dititipkan sebanyak 10 buah serta uang setoran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari senin, selasa, dan rabu pada tanggal 18, 19 dan 20 April 2022 sekira jam 19.00 wib, jam 15.00 wib dan jam 19.00 wib yang mana 3 buah tabung gas telah di kembalikan kepada saksi Herman sedangkan 7 buah tabung gas lainnya telah di jual oleh terdakwa, kemudian dari warung yang ada di jalan Padang Kapas yang saksi titipkan tabung gas 3 kg sebanyak 20 buah telah di ambil terdakwa sebanyak 3 buah tabung gas kosong dan serta uang setoran sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yaitu pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira jam 15.00 wib dan di ketahui juga di warung Jaya yang langganan isi ulang tabung gas 3 kg kepada saksi Herman, terdakwa telah mengambil 5 buah tabung gas kosong serta uang pembelian isi gas sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari rabu dan kamis pada tanggal 20 dan 21 April 2022 sekira pukul 15.00 wib dan 06.30 wib namun 2 buah tabung gas dan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) telah diganti oleh saksi Herman. Setelah itu dari warung Ibu Rohaya yaitu orang tua terdakwa yang saksi titipkan juga 20 buah tabung gas pada hari Rabu tanggal 18 April 2022 sekira pukul 08.00 wib, uang setoran sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu) untuk saksi telah dilarikan oleh terdakwa.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 923/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan penggelapan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau milik Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mendapat upah/gaji dari mengantar tabung gas tersebut sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan ;
- Bahwa tabung gas yang terdakwa ambil dari Warung Ayu sebanyak 7 (tujuh) buah Terdakwa jual di cinde sebanyak 5 (lima) buah sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah tabung lagi Terdakwa simpan di rumah, Tabung gas yang terdakwa ambil dari warung Jaya sebanyak 5 (lima) buah Terdakwa jual di pasar Cinde sebesar Rp.580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan Tabung gas yang terdakwa ambil dari warung yang ada di Jalan Padang Kipas sebanyak 3 (tiga) buah Terdakwa jual di pasar Cinde sebesar Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban untuk mengambil tabung gas tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain karena ada hubungan kerja yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain karena ada hubungan kerja yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" tidak terpenuhi;

Ad.3. Beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan berlanjut ;;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, sekitar pukul 15.00 Wib di Jln PDAM Tirta Musi Rt.006 Rw.006 Kel. Karang Jaya Kec. Gandus Palembang Terdakwa telah melakukan penggelapan berupa 12 (dua belas) tabung gas 3 kg milik saksi Herman dan barang milik Asrijayanti berupa 3 (tiga) buah tabung gas 3 kg sehingga jumlahnya ada 15 (lima belas) tabung gas ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah tiga kali mengambil tabung gas 3 kg yang dititipkan sebanyak 10 buah serta uang setoran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari senin, selasa, dan rabu pada tanggal 18, 19 dan 20 April 2022 sekira jam 19.00 wib, jam 15.00 wib dan jam 19.00 wib yang mana 3 buah tabung gas telah di kembalikan kepada saksi Herman sedangkan 7 buah tabung gas lainnya telah di jual oleh terdakwa, kemudian dari warung yang ada di jalan Padang Kipas yang saksi titipkan tabung gas 3 kg sebanyak 20 buah telah di ambil terdakwa sebanyak 3 buah tabung gas kosong dan serta uang setoran sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yaitu pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira jam 15.00 wib dan di ketahui juga di warung Jaya yang langganan isi ulang tabung gas 3 kg kepada saksi Herman, terdakwa telah mengambil 5 buah tabung gas kosong serta uang pembelian isi gas sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari rabu dan kamis pada tanggal 20 dan 21 April 2022 sekira pukul 15.00 wib dan 06.30 wib namun 2 buah tabung gas dan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) telah diganti oleh saksi Herman. Setelah itu dari warung Ibu Rohaya yaitu orang tua terdakwa yang saksi titipkan juga 20 buah tabung gas pada hari Rabu tanggal 18 April 2022 sekira pukul 08.00 wib, uang setoran sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu) untuk saksi telah dilarikan oleh terdakwa.
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan penggelapan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau milik Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mendapat upah/gaji dari mengantar tabung gas tersebut sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan ;
- Bahwa tabung gas yang terdakwa ambil dari Warung Ayu sebanyak 7 (tujuh) buah Terdakwa jual di cinde sebanyak 5 (lima) buah sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah tabung lagi Terdakwa simpan dirumah, Tabung gas yang terdakwa ambil dari warung Jaya sebanyak 5 (lima) buah Terdakwa jual di pasar Cinde sebesar Rp.580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan Tabung gas yang terdakwa ambil dari warung yang ada di Jalan Padang Kipas sebanyak 3 (tiga) buah Terdakwa jual di pasar Cinde sebesar Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban untuk mengambil tabung gas tersebut ;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 923/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena Majelis Hakim menilai unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain karena ada hubungan kerja yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidair yaitu Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Terdakwa Budi Kusuma als Welki Bin Aladin didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan, mampu memberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan maupun pendapat serta semua keadaan diri Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” artinya seseorang memiliki barang yang bukan miliknya tanpa seizin pemiliknya atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, sekitar pukul 15.00 Wib di Jln PDAM Tirta Musi Rt.006 Rw.006 Kel. Karang Jaya Kec. Gandus Palembang Terdakwa telah melakukan penggelapan berupa 12 (dua belas) tabung gas 3 kg milik saksi Herman dan barang milik Asriyanti berupa 3 (tiga) buah tabung gas 3 kg sehingga jumlahnya ada 15 (lima belas) tabung gas ;
- Bahwa Terdakwa telah tiga kali mengambil tabung gas 3 kg yang dititipkan sebanyak 10 buah serta uang setoran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari senin, Selasa, dan Rabu pada tanggal 18, 19 dan 20 April 2022 sekira jam 19.00 wib, jam 15.00 wib dan jam 19.00 wib yang mana 3 buah tabung gas telah di kembalikan kepada saksi Herman sedangkan 7 buah tabung gas lainnya telah di jual oleh terdakwa, kemudian dari warung yang ada di jalan Padang Kipas yang saksi titipkan tabung gas 3 kg sebanyak 20 buah telah di ambil terdakwa sebanyak 3 buah tabung gas kosong dan serta uang setoran sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yaitu pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira jam 15.00 wib dan di ketahui juga di warung Jaya yang langganan isi ulang tabung gas 3 kg kepada saksi Herman, terdakwa telah mengambil 5 buah tabung gas kosong serta uang pembelian isi gas sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Rabu dan Kamis pada tanggal 20 dan 21 April 2022 sekira pukul 15.00 wib dan 06.30 wib

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 923/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun 2 buah tabung gas dan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) telah diganti oleh saksi Herman. Setelah itu dari warung Ibu Rohaya yaitu orang tua terdakwa yang saksi titipkan juga 20 buah tabung gas pada hari Rabu tanggal 18 April 2022 sekira pukul 08.00 wib, uang setoran sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu) untuk saksi telah dilarikan oleh terdakwa.

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan penggelapan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau milik Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mendapat upah/gaji dari mengantar tabung gas tersebut sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan ;
- Bahwa tabung gas yang terdakwa ambil dari Warung Ayu sebanyak 7 (tujuh) buah Terdakwa jual di cinde sebanyak 5 (lima) buah sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah tabung lagi Terdakwa simpan dirumah, Tabung gas yang terdakwa ambil dari warung Jaya sebanyak 5 (lima) buah Terdakwa jual di pasar Cinde sebesar Rp.580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan Tabung gas yang terdakwa ambil dari warung yang ada di Jalan Padang Kapas sebanyak 3 (tiga) buah Terdakwa jual di pasar Cinde sebesar Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban untuk mengambil tabung gas tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan berlanjut ;;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, sekitar pukul 15.00 Wib di Jln PDAM Tirta Musi Rt.006 Rw.006 Kel. Karang Jaya Kec. Gandus Palembang Terdakwa telah melakukan penggelapan berupa 12 (dua belas) tabung gas 3 kg milik saksi Herman dan barang milik Asrijayanti berupa 3 (tiga) buah tabung gas 3 kg sehingga jumlahnya ada 15 (lima belas) tabung gas ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah tiga kali mengambil tabung gas 3 kg yang dititipkan sebanyak 10 buah serta uang setoran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari senin, selasa, dan rabu pada tanggal 18, 19 dan 20 April 2022 sekira jam 19.00 wib, jam 15.00 wib dan jam 19.00 wib yang mana 3 buah tabung gas telah di kembalikan kepada saksi Herman sedangkan 7 buah tabung gas lainnya telah di jual oleh terdakwa, kemudian dari warung yang ada di jalan Padang Kipas yang saksi titipkan tabung gas 3 kg sebanyak 20 buah telah di ambil terdakwa sebanyak 3 buah tabung gas kosong dan serta uang setoran sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yaitu pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira jam 15.00 wib dan di ketahui juga di warung Jaya yang langganan isi ulang tabung gas 3 kg kepada saksi Herman, terdakwa telah mengambil 5 buah tabung gas kosong serta uang pembelian isi gas sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari rabu dan kamis pada tanggal 20 dan 21 April 2022 sekira pukul 15.00 wib dan 06.30 wib namun 2 buah tabung gas dan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) telah diganti oleh saksi Herman. Setelah itu dari warung Ibu Rohaya yaitu orang tua terdakwa yang saksi titipkan juga 20 buah tabung gas pada hari Rabu tanggal 18 April 2022 sekira pukul 08.00 wib, uang setoran sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu) untuk saksi telah dilarikan oleh terdakwa.
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan penggelapan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau milik Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mendapat upah/gaji dari mengantar tabung gas tersebut sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan ;
- Bahwa tabung gas yang terdakwa ambil dari Warung Ayu sebanyak 7 (tujuh) buah Terdakwa jual di cinde sebanyak 5 (lima) buah sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah tabung lagi Terdakwa simpan dirumah, Tabung gas yang terdakwa ambil dari warung Jaya sebanyak 5 (lima) buah Terdakwa jual di pasar Cinde sebesar Rp.580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan Tabung gas yang terdakwa ambil dari warung yang ada di Jalan Padang Kipas sebanyak 3 (tiga) buah Terdakwa jual di pasar Cinde sebesar Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban untuk mengambil tabung gas tersebut ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 923/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur pasal diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan diatas telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau tahun 2010 Nopol BG-4790-R, Noka : MH32BD204AK573094, Nosin : 2BD-1573007, terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui terdakwa sedangkan 2 (dua) buah tabung gas 3 kg warna hijau oleh karena barang bukti tersebut disita dari saksi Herman Effendi Bin M.Zaini maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi Herman Effendi Bin M.Zaini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Kusuma als Welki Bin Aladin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau tahun 2010 Nopol BG-4790-R, Noka : MH32BD204AK573094, Nosin : 2BD-1573007;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 923/Pid.B/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui terdakwa**

- 2 (dua) buah tabung gas 3 kg warna hijau;

## **Dikembalikan kepada saksi Herman Effendi Bin M.Zaini**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 oleh **Dr. Editerial,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **Agus Aryanto, SH.** dan **Masriati,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara online (teleconference) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh Rendy Hermana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadapan Dian Febriani, SH. sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

HakimKetua

**Agus Aryanto,SH**

**Dr. Editerial, SH.,MH**

**Masriati, SH.,MH**

Panitera Pengganti

**Rendy Hermana, S.H.**